

RINGKASAN

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi.

Proses sertifikasi dilakukan oleh sertifikator, atau asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Program sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.

UPN "Veteran" Jatim ditunjuk sebagai salah satu pengelola dari sistem sertifikasi ini. Informasi menyatakan bahwa akan banyak dosen yang harus disertifikasi di kopertis wilayah VII ini, dengan demikian untuk mempermudah dalam melakukan sertifikasi maka, kami merancang sistem ini secara cerdas untuk menjawab semua kebutuhan sertifikasi dosen guna menunjang pengeluaran sertifikat sertifikasi dosen.